

RELEVANSI HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA¹

Oleh: Tiara Claudia Ololah²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi hubungan hukum Islam dengan hak asasi manusia di Indonesia dan bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Prinsip-prinsip hukum Islam pada dasarnya hampir seluruhnya sesuai dengan norma dan hukum Hak Asasi Manusia. Secara teoritik dan paradigmatik, keduanya tidak bertentangan, termasuk ketentuan operasional hukum Islam yang telah mengalami reformasi oleh sejumlah pemikir kontemporer. Hanya persoalannya masih terdapat kasus pengabaian, atau bahkan penolakan, masyarakat muslim terdapat desakan penegakan HAM, misalnya kasus kebebasan beragama, hukuman mati, kebebasan berekspresi, gender dan seterusnya. Itupun menyangkut kasus-kasus yang sangat spesifik yang berkaitan dengan kepentingan politik, sosial, supremasi budaya dan ekonomi. 2. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia bersamaan dengan perjuangan lahirnya negara Indonesia. Ini dapat dilihat dari sejarah yang diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan, ditandai dengan perdebatan hak asasi manusia dalam tiga periode (tahun 1945; tahun 1957-1959 dan tahun 1966-1968). Pada periode inilah terjadi perdebatan yang sangat gih untuk memasukkan hak asasi manusia dalam hukum dasar negara atau konstitusi; namun gagal, dan bagi pejuang hak asasi manusia tetap terus memperjuangkan dengan segala upaya untuk memasukkan hak asasi manusia dalam konstitusi. Dengan datangnya era reformasi (lengsernya Soeharto) tahun 1998, gerakan reformasi inilah sangat getol terhadap perjuangan hak asasi manusia untuk memasukkan hak asasi manusia dalam konstitusi; keberhasilan ini ditandai dibentuknya UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia; adanya perubahan pasal-

pasal UUD 1945, terutama adanya Pasal 28A, Pasal 28J UUD 1945. Dan dibentuknya berbagai UU yang berkaitan dengan hak asasi manusia hasil ratifikasi maupun yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan eksekutif serta dibentuknya badan-badan yang terkait dengan hak asasi manusia.

Kata kunci: Relevansi, Hukum Islam, Hak asasi Manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi Peradilan Agama memperkuat Hukum Islam oleh karena diberi landasan konstitusional pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.³

Hukum Islam (*Islamic Law*) merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap Muslim,⁴ meliputi materi-materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan. Melalui penelitian sejarah yang empiris, Joseph Schacht menyebut *Islamic Law* sebagai ringkasan dari pemikiran Islam, manifestasi *way of life* Islam yang sangat khas, dan bahkan sebagai inti dari Islam itu sendiri.⁵

Pada periode Islam awal, yaitu periode Islam di Mekkah, hukum Islam dimulai dengan tetap membiarkan praktek-praktek hukum yang telah ada di dalam masyarakat. Namun kemudian, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hamidullah, secara bertahap, berdasarkan wahyu (al-Qur'an) dan *sunnah* Nabi Muhammad saw, sistem hukum yang telah menjadi kebiasaan pada masyarakat Jahiliyyah tersebut diperbaiki, dirombak dan bahkan diganti sama sekali dengan sistem hukum Islam yang berbeda dalam kurun waktu sekitar dua

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711325

³ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Jakarta.

⁴ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, cet. II, Oxford: Oxford University Press, 1964, hlm. 1

⁵ Schacht, *An Introduction...*, hlm. 1

puluh tiga tahun.⁶

Sebagai konsekuensi dari sebuah transformasi (perubahan) sosial, hukum Islam berposisi sebagai hukum yang berbeda dan merombak hukum Jahiliyyah. Dalam sejarah, Nabi Muhammad saw beserta para pemeluk Islam awal benar-benar membuat sikap kontra terhadap sistem hukum Jahiliyyah dalam perilaku dan tindak tanduk mereka, sehingga mendapatkan pertentangan yang keras dari para tokoh penegak system hukum Jahiliyyah. Dan bahkan kemudian, pendekatan Muhammad saw sebagai pembawa Islam awal terhadap kelompok yang 'terpinggirkan' dalam stratifikasi sosial.

Hak asasi manusia pertama kali dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Hak asasi manusia dicitrakan sebagai *Universal* (menyeluruh), *Inalienable* (tak dapat dilenyapkan) dan *Inviolable* (tak dapat diganggu gugat). Pemikiran tersebut mencuat pasca perang dunia II, ketika kekerasan dan kekejaman melanda sejarah manusia. Perang mengabsahkan pembunuhan dan pemusnahan satu etnik ataupun satu negeri terhadap negeri lain. Hal tersebut meyakinkan betapa berbahayanya jika hak asasi diserahkan kepada sekelompok komunitas ataupun kepada hukum, karena diperlukan sebagai standar minimal penghargaan hukum terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk itu diperlukan relevansi antara Hukum Islam dan HAM dan upaya pemecahannya dengan mengangkat konsep hukum Islam. Keunikan hukum Islam (*al-fiqh*) jika dibanding dengan produk hukum lain, salah satunya terletak pada aspek fleksibilitas dan elastisitasnya tercermin dari kaidah *fikih*.

Menurut paparan tersebut di atas penulis hendak mengkaji dan meneliti dengan seksama, hasilnya dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul "Relevansi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi hubungan hukum Islam dengan hak asasi manusia di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan hak asasi

manusia di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian yuridis normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum norma/kaidah, dengan mengambil data atau bahan hukum melalui pustaka, yang di dalamnya terdiri dari literatur/buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, brosur, artikel yang terkait dengan judul yang tersebut di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hubungan Hukum Islam Dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Inti paham hak asasi adalah pengertian bahwa segenap kekuasaan manusia adalah terbatas. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, demi martabat manusia. Manusia bermartabat-bermartabat sebagai ciptaan istimewa Allah, istimewa karena sebagai satu-satunya makhluk di bumi ini dipanggil untuk mengakui dan menghormati Sang Pencipta serta, karena itu, untuk hidup secara individual juga apabila ia sudah mati. Demi martabat itu manusia harus dihormati. Dan segi-segi yang dihormati dirumuskan dalam hak-hak asasi. Itu berarti bahwa negara demi tujuan apa pun, juga tidak demi tujuan untuk memajukan masyarakat, boleh mengorbankan seseorang. Tidak boleh misalnya beberapa orang dikorbankan sebagai tumbal demi kepentingan umum. Negara, dan para penguasa, sampai hari ini tidak suka dengan hak asasi manusia, karena tidak suka mengakui bahwa hak mereka untuk memakai kekuasaan adalah terbatas. Paham hak asasi manusia merupakan grendel terhadap kesewenang-wenangan mereka yang berkuasa.⁷

Hak asasi manusia berlaku universal. Sifat universal itu terungkap dengan amat bagus dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB bahwa hak-hak asasi itu dimiliki "oleh semua orang tanpa membedakan menurut ras, warna (kulit), jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lain, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. Paham hak asasi manusia

⁶Muhammad Hamidullah, *The Emergence of Islam*, Afzal Iqbal (translator and editor), cet. 1, Islamabad: Islamic Research Institut, 1993, hlm. 64

⁷Rhona K.M. Smith, *Op cit*, hlm. 246

adalah pernyataan paling dahsyat bahwa nilai semua orang sebagai manusia adalah sama dan karena itu tidak ada golongan yang misalnya boleh diperbudak, dikorbankan, didiskriminasi. Paham hak asasi manusia menyatakan dengan gamblang kesamaan nilai semua orang sebagai manusia. Pernyataan ini amat penting, bahkan merupakan dasar kehidupan bersama manusia yang etis, karena begitu berlawanan dengan kenyataan empiris bahwa semua orang tidak sama, tidak sama dalam kesempatan untuk mengembangkan diri (bayangkan perbedaan antara anak orangtua yang memiliki sebuah perusahaan dan anak tukang jual air minum di kaki lima), tidak sama kedudukan sosialnya, kekuatan fisiknya, kepandaiannya, kekayaannya dan lain sebagainya. Paham hak asasi manusia justru menyatakan itu, perbedaan-perbedaan itu tidak menyentuh nilai manusia sebagai manusia dan oleh karena itu semua harus, sekurang-kurangnya dalam kepentingan-kepentingan paling vital sebagaimana terungkap dalam daftar hak asasi manusia, diperlakukan dengan sama.

Islam pun kadang-kadang masih terdengar bahwa yang punya hak mutlak hanyalah Allah dan bukan manusia. Tetapi sekarang disadari bahwa paham hak asasi justru berakar dalam pengertian agama-agama samawi tentang manusia. Agama-agama itu memahami manusia sebagai ciptaan Allah, tetapi ciptaan dengan martabat khusus. Karena itu semua manusia dalam segala kemajemukan mereka di hadapan Allah mempunyai nilai dan martabat sama. Maka sekarang banyak cendekiawan Muslim memahami hak asasi manusia sebagai ketaatan terhadap kehendak Allah pencipta yang menuntut agar manusia memperlakukan setiap manusia sesuai dengan martabatnya. Hak asasi tak pernah bisa diarahkan terhadap Sang Pencipta.

Bahwa paham hak asasi manusia merupakan unsur amat penting bagi keutuhan manusia. Tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa hukum maupun politik tidak boleh melanggar martabat seseorang atau sekelompok orang sebagai manusia. Keharusan itu dijamin dengan pengakuan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Maka amat pentinglah bahwa dalam masyarakat kesadaran akan hak asasi manusia terus dikembangkan.

Secara umum, hukum Islam berdiri di atas

prinsip-prinsip yang harus dipertahankan secara absolut dan universal. Prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi, adalah ajaran yang *qath'i* dan menjadi tolok ukur pemahaman dan penerimaan hukum Islam secara keseluruhan.⁸ Prinsip-prinsip tersebut diidentifikasi oleh Masdar yang antara lain adalah prinsip kebebasan dan pertanggungjawaban individu, prinsip kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah, prinsip keadilan, prinsip persamaan manusia di hadapan hukum, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, prinsip kritik dan kontrol sosial, prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan, prinsip tolong menolong untuk kebaikan, prinsip yang kuat melindungi yang lemah, prinsip musyawarah dalam urusan bersama, prinsip kesetaraan suami-istri dalam keluarga, dan prinsip saling memperlakukan dengan *ma'ruf antara* suami dan istri.

Muatan yang terdapat di dalam instrumen pokok, instrumen khusus dan instrumen tambahan Hak Asasi Manusia maupun delapan prinsip HAM di atas, sebagian memang bertentangan dengan formulasi hukum Islam klasik. Karakter rasial, patriarkhis dan feodal yang menjadi karakter masyarakat Arab masih nampak dalam sejumlah ketentuan hukum Islam. Seperti dicatat oleh An-Na'im, premis tersebut misalnya bisa dijumpai dalam kasus perbudakan dan diskriminasi berdasarkan agama dan gender.⁹

Meskipun perbudakan bukan "ciptaan" syari'at, akan tetapi jelas sistem tersebut memperoleh legalisasi dari al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun juga harus diakui bahwa saat itu sistem perbudakan berlaku universal dan syari'at sedikit demi sedikit berusaha mengeliminir. Persoalannya sampai saat ini syari'at masih mengakui keabsahannya dan tidak tertutup kemungkinan terulang kembali seperti pengalaman masa lampau. Penafsiran terhadap M-Qur'an dan Hadits dengan konsekwensi menerima institusi perbudakan dapat dibenarkan dalam konteks historis saat itu. Penafsiran berbeda dapat dilakukan berdasarkan perubahan konteks dan situasi,

⁸Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Cetakan Ke II, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 29-30

⁹Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, LkiS, Yogyakarta, 2004, hlm. 285-295

seperti ketika negara-negara muslim modern menghapus perbudakan. Akan tetapi selama syari'at belum "serius" menghapusnya, isu tersebut tetap menjadi perbincangan fundamental antara syari'at dan HAM.¹⁰

Terhadap perempuan, laki-laki berhak mengawini empat perempuan dalam waktu bersamaan, menerima warisan dengan dua kelipatan dari hak perempuan dan menceraikan perempuan tanpa alasan pembenar yang kuat. Perempuan seakan-akan menjadi makhluk kurang sempurna dibanding laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi kunci ke arah transformasi hukum yang dilakukan nabi, sehingga hukum Islam tidak hanya kompatibel, lebih dari itu menjadi pilar penting penegakan HAM di lingkup global. Hal ini merupakan tujuan esensial turunya aturan hukum Islam (*al-fiqh*) di muka bumi, yakni untuk menjamin, menunjukkan dan membimbing seluruh manusia, khususnya umat Islam, menuju kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan akhirat. *Maqashid al-Syari'ah* pada dasarnya telah ada sejak periode kenabian, baru dikemas secara sistematis kodifikatif oleh dan sejak era Imam al-Syatibiy. Jika dikaji secara cermat, unsur-unsur di dalam instrumen pokok, instrumen khusus dan instrumen tambahan Hak Asasi Manusia tidak bertentangan satu sama lain, atau minimal bisa berelasi secara dialogis.¹¹

Dengan demikian, jika kemudian ada aturan-aturan dalam hukum Islam yang kelihatannya tidak sesuai dengan prinsip *al-Syariat* maka aturan tersebut harus dipahami sesuai dengan konteks realitas sosial yang melingkupinya dan memperhatikan fungsinya sebagai *legal counter* terhadap aturan-aturan hukum non-egaliter yang berlaku pada masanya.¹²

HAM juga tidak didasarkan pada justifikasi yang sekuler karena cara seperti ini juga tidak akan bisa menjawab persoalan bagaimana mengesahkan dan melegitimasi HAM dalam dunia yang beragam. Logika HAM justru memberikan kesempatan kepada para penganut agama dan keyakinan untuk

membangun komitmen mereka berdasarkan norma yang terdapat dalam agamanya, atau berdasarkan sistem kefilosofan yang diyakini sebagaimana diatur dalam hukum Islam.¹³

B. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia dengan cepat membangun mekanisme penegakan hak asasi manusia, di samping serangkaian proses legislasi yang telah dilakukan. Perkembangan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia telah dipengaruhi oleh perubahan politik setelah kejatuhan Presiden Soeharto tahun 1998. Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, misalnya, menghasilkan Ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan disusul dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan lebih ekstensif tentang hak asasi manusia dicantumkan pula dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 (tahun 2000), meskipun terdapat kemiripan rumusan antara hasil amandemen konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Ketetapan No. XVII/MPR/1998.

Menurut Pasal 281 ayat (4) UUD 1945, negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. Pada dasarnya, secara *strict* wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi merupakan uji konstusionalitas sehingga dikenal sebagai *constitutional review*. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, berbagai negara, uji konstusionalitas itu disandarkan kepada suatu hak (*legal standing*) bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan dan/atau wewenang konstusional pemohon *constitutional review*. Rumusan ini perlu sedikit dijelaskan. Pertama, dirumuskan sebagai "hak dan/atau wewenang". Wewenang konstusional lebih terkait dengan kewenangan lembaga negara yang berhak pula untuk memohon terhadap undang-undang dalam hal suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi (dalam hal ini menyangkut kewenangan lembaga negara pemohon pengujian. Kedua, hak konstusional lebih dekat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara.

¹⁰Knut D. Asplund, et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 36

¹¹Rhona K.M. Smith, *Op Cit*, hlm. 149-150

¹²*Ibid*, hlm. 152

¹³ Asplund Knut D, et al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008

Secara kategoris, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 mencakup hak-hak sosial-politik, hak-hak kultural dan ekonomi, hak-hak kolektif, hak atas pembangunan dan lain-lain. Jaminan hak asasi dalam UUD RI tersebar dalam sejumlah pasal antara lain 18B (2), 2G, 27-28,, 28A-28J (Bab XA), 29 (Bab Agama), 31-32 (Bab Pendidikan dan Kebudayaan), 33-34 (Bab Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial), (Pertahanan dan Keamanan). Jadi, pengaturan konstitusional mengenai hak "asasi manusia tidak terbatas pada Bab XA tentang HAM.

Di sini perlu diberikan catatan tentang perumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Pertama, pada umumnya hak tersebut dirumuskan sebagai hak setiap orang. Hanya beberapa hak saja yang dirumuskan sebagai hak warga negara, misalnya tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan hak memperoleh pendidikan (berturut-turut lihat Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945).¹⁴

Kedua, perbedaan perumusan ini membawa implikasi. Perumusan hak asasi manusia sebagai hak perseorangan (individual) berarti memberi peluang untuk dijamin dalam sistem hukum manapun (berdasarkan prinsip universalitas hak asasi manusia), meskipun peluang ini dapat terhalang oleh ketentuan prosedural hukum acara yang hanya memberi akses peradilan nasional kepada warga negara. Di sisi lain, perumusan hak-hak konstitusional sebagai hak warga negara hanya terbatas bagi warga negara yang bersangkutan (bukan sebagai hak semua orang).

Ketiga, meskipun dirumuskan sebagai hak asasi manusia tetapi pelaksanaan hak konstitusional tertentu memang terkait dengan hubungan konstitusional pemegang hak yang bersangkutan dengan konstitusi dan negara. Ini mencakup, misalnya, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di muka pemerintahan. Sebagai hak asasi manusia, hak seperti ini hanya dapat dipenuhi kepada warga negara. Begitu pula, "hak konstitusional" untuk menikmati kewajiban negara dalam menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), merupakan hak warga negara (perhatikan bahwa besaran anggaran merupakan pilihan politik dan hanya beberapa negara yang menentukan besaran tersebut).

Dalam konteks pemahaman, beberapa hak telah secara meyakinkan "ditegakkan" (dalam arti dikabulkan) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang.

Hak sipil berupa larangan penerapan Undang-Undang Anti Terorisme 2001 secara retroaktif dalam Putusan No. 013/PUU-I/2003 (pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk bom Bali).¹⁵

Selain itu, pengujian undang-undang pun belum merupakan tradisi yang mapan dan kehidupan konstitusional yang baru, proses perubahan konstitusi, masih tahap pembentukan. Lembaga nasional hak asasi manusia merupakan sebuah badan yang menangani persoalan-persoalan hak asasi manusia, terutama dalam kerangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Secara internasional institusi ini dimaksudkan sebagai rekan kerja Komisi HAM PBB di tingkat nasional. Maka, sebagaimana Komisi HAM PBB - lembaga nasional hak asasi manusia merupakan salah satu mekanisme pemajuan/perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, lembaga nasional tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang pada awal berdirinya dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993 dan dalam perkembangannya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁶

Prinsip independensi juga diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia yaitu pada penjelasan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia".¹⁷

¹⁴ Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

¹⁵ UU No. 1 Tahun 2002

¹⁶ Keppres No. 50 Tahun 1993 dan UU No. 39 Tahun 1999

¹⁷ Pasal 1 butir 7 UU No. 39 Tahun 1999

Adapun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Ini sebagai wujud hak-hak dasar anak di Indonesia.¹⁸

Selanjutnya Komisi anti kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah institusi hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan ini sebagai institusi hak asasi manusia yang spesifik.¹⁹

Perkembangan hak asasi manusia terlihat pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 ini merupakan wujud konkrit dari perkembangan hak asasi manusia yang dimuat dalam Pasal-Pasal UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang di hadapan hukum.

- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

¹⁸Rhona K. M. Smith, *Op Cit*, hlm. 189

¹⁹Rhona K. M. Smith, *Ibid*, hlm.290

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Di samping apa yang termaktub dalam pasal-pasal tersebut masih banyak lagi perkembangan hak asasi manusia dalam rangka penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip hukum Islam pada dasarnya hampir seluruhnya sesuai dengan norma dan hukum Hak Asasi Manusia. Secara teoritik dan paradigmatik, keduanya tidak bertentangan, termasuk ketentuan operasional hukum Islam yang telah mengalami reformasi oleh sejumlah pemikir kontemporer seperti dicontohkan di atas. Hanya persoalannya masih terdapat kasus pengabaian, atau bahkan penolakan, masyarakat muslim terdapat desakan penegakan HAM, misalnya kasus kebebasan beragama, hukuman mati, kebebasan berekspresi, gender dan seterusnya. Itupun menyangkut kasus-kasus yang sangat spesifik yang berkaitan dengan kepentingan politik, sosial, supremasi budaya dan ekonomi.
2. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia bersamaan dengan perjuangan lahirnya negara Indonesia. Ini dapat dilihat dari sejarah yang diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan, ditandai dengan perdebatan hak asasi manusia dalam tiga periode (tahun 1945; tahun 1957-1959 dan tahun 1966-1968). Pada periode inilah terjadi perdebatan yang sangat gigih untuk memasukkan hak asasi manusia dalam hukum dasar negara atau konstitusi; namun gagal, dan bagi pejuang hak asasi manusia tetap terus memperjuangkan dengan segala upaya

untuk memasukkan hak asasi manusia dalam konstitusi. Dengan datangnya era reformasi (lengsernya Soeharto) tahun 1998, gerakan reformasi inilah sangat getol terhadap perjuangan hak asasi manusia untuk memasukkan hak asasi manusia dalam konstitusi; keberhasilan ini ditandai dibentuknya UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia; adanya perubahan pasal-pasal UUD 1945, terutama adanya Pasal 28A, Pasal 28J UUD 1945. Dan dibentuknya berbagai UU yang berkaitan dengan hak asasi manusia hasil ratifikasi maupun yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan eksekutif serta dibentuknya badan-badan yang terkait dengan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada semua pihak dapat menghormati dan mentaati semua yang telah diatur dalam hukum Islam sebagai norma dan akidah yang diturunkan melalui wahyu oleh Allah sebagai pedoman dalam menjalani proses hidup dan kehidupan hal ini tertuang dalam Al-Qur'an dan sunah/hadis Nabi Muhammad.
2. Sangat diharapkan kepada semua pihak dapat menghormati dan menghargai hak asasi manusia; dimana hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan ini berlaku universal serta berkembang secara institusional di tingkat internasional; bagi negara/pemerintah Indonesia hak asasi manusia diperjuangkan dengan segala upaya untuk masukan dalam UU maupun Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal Atas Konstituante, 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- An-Na'im Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, LkiS, Yogyakarta, 2004.
- Darajat Zakiah, *Agama Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Djamali R. Abdul, *Asas-Asas Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Mandar Maju, Jakarta, 1992.
- Djamali R. Abdul, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Hartono C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, cet. II, Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Kaderi Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Gema Intisari Press, Jakarta, 1999.
- Karnasudirdja Eddy Djunaedi, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nurenberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Keijzer Nico, *Freedom of the Press and its Limitation*, Refreshing Course of Criminal Law Same Different Development, Bandung, 19-21 April 2006.
- Knut Asplund D, et al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- Knut D. Asplund, et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- Lubis T. Mulya, *In Search of Human Rights : Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order; 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1993.
- M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- M. Said Ramadhan, *Perempuan Antara Keadzalian Dalam Keadilan Islam*, Era Intermediasi, Solo, 2002.
- Mas'udi Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Cetakan Ke II, Mizan, Bandung, 1997.
- Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Muhammad Hamidullah, *The Emergence of Islam*, Afzal Iqbal (translator and editor), cet. I, Islamabad: Islamic Research Institut, 1993.

- Murtodho Muthakhari, *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*, Pusita, Bandung, 2000.
- Musihafasiba, *Wanita di antara Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1999.
- Paransa, *Diktat Hukum Islam*, Fakultas Hukum Unsrat, Manadi, 1979.
- Ramulyo Mohd. Idris, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1978.
- Siddiqui Mona, *Hukum dan Kebutuhan Kontrak Sosial*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Smith Rhona K.M., dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia (PUSHAM VII)*, Yogyakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Yayasan Pendidikan, Jakarta, 2012.
- Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1999.
- Wahid Abdurrahman, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, LKIS, Yogyakarta, 1999.
- Zar Sirajuddin, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Zulaiha Sitti, *Muslimah Abad 21*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.

Sumber-sumber Lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Bahan Ajar Hukum Islam, Tim Pengajar F.H. Unsrat Manado, 2007.
- Keppres No. 50 Tahun 1993 dan UU No. 39 Tahun 1999
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pidato Muhammad Yamin tanggal 15 Juli 1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah dihimpun oleh RM.A.B Kusuma.
- Pidato Soekarno tanggal 15-7-1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun A.B. Kusma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.